

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah menurut *World Health Organization* (WHO), Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi 3 system dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (prevensif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Rizky, 2020).

2.1.2 Asas dan Tujuan Rumah Sakit

a. Asas Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 2 yang berbunyi “Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan Kepada Nilai Kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.”

b. Tujuan Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 3 yang berbunyi :

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

a. Tugas Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 4 yang berbunyi “Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.”

b. Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 5 yang berbunyi :

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

2.1.4 Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit

a) Jenis Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 18 yang berbunyi “ Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pengelolaannya.” Dan pasal 19 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

1. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
2. Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

b) Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 24 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi :

1. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
 2. Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rumah sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C;
 - d. Rumah Sakit umum kelas D;
 3. Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rumah Sakit khusus kelas A;
 - b. Rumah Sakit khusus kelas B;
 - c. Rumah Sakit khusus kelas C;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2.2 Pengertian Rawat Inap

2.2.1 Rawat Inap

Rawat inap adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan kedokteran yang diselenggarakan oleh pihak rumah sakit, rumah sakit bersalin, maupun rumah bersalin. Unit rawat inap sering disebut bangsal perawatan atau ruang perawatan merupakan inti kegiatan rumah sakit. Bangsal unit rawat inap biasanya diberi nama bangsal yang berlainan satu dengan yang lainnya oleh rumah sakit guna memudahkan perbedaan ruangan. Di setiap bangsal memiliki sejumlah tempat tidur. Sedangkan pasien yang dirawat disini terdiri dari pasien yang berkemampuan membayar pelayanan rawat inap yang berdeda-beda, oleh karena itu unit rawat inap dalam kedudukannya suatu sistem pelayanan rumah sakit bekerja sama atau berkaitan dengan banyak bagian lain atau unit fungsional lainnya, antara lain rekam medis, keuangan, logistik farmasi, radiologi, pemeliharaan sarana rumah sakit, laboratorium dan tidak lupa berkaitan dengan staf medis fungsional. Keadaan ini apabila bisa diadakan dengan baik, maka sistem pelayanan rumah sakit akan berjalan dengan baik juga. Jadi pada prinsipnya unit rawat inap dalam menjalankan kegiatannya tidak akan lepas dari bagian-bagian dan mempengaruhi agar nantinya fungsi pelayanan bisa berjalan dengan baik (Andita, 2019).

Kegiatan pelayanan Rawat Inap ini meliputi

1. Penerimaan pasien.

2. Pelayanan medik.
3. Pelayanan penunjang medis.
4. Pelayanan perawatan.
5. Pelayanan obat.
6. Pelayanan makan.
7. Pelayanan admistrasi keuangan.

2.3 Rekam Medis

2.3.1 Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes no 24 Tahun 2022 Rekam Medis adalah data mengenai identitas pasien, pelayanan kesehatan dan pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien diantaranya meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (PERMENKES, 2022).

Rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberika pelayanan kesehatan kepada pasien (Kirana, 2018).

2.3.2 Tujuan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan rekam medis yang baik dan benar, tertib administrasi di rumah sakit tidak akan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang

menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pembuatan rekam medis di rumah sakit bertujuan untuk mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat, mengenai kehidupan dan riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai peningkatan pelayanan kesehatan (Sugiyono, 2018).

2.3.3 Kegunaan Rekam Medis

Aspek ALFRED dalam rekam medis menurut (Utami, 2019) yaitu:

1. *Administration*, artinya rekam medis berisikan catatan tindakan yang didasarkan pada wewenang dan tanggung jawab tenaga medis untuk tujuan pelayanan kesehatan, oleh karena itu sebuah rekam medis harus memiliki nilai administrasi
2. *Legal*, artinya rekam medis berisikan hal hal yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum berdasarkan keadilan, dalam rangka upaya penegakan hukum dan penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan (hukum)
3. *Financial*, artinya sebuah berkas rekam medis memiliki nilai finansial, hal itu karena berisi data atau informasi yang dapat digunakan dalam aspek keuangan
4. *Riset*, artinya suatu berkas rekam medis mengandung data yang bisa dipakai sebagai bahan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.
5. *Eduacation*, artinya nilai pendidikan pada rekam medis ada karena informasi tentang rekam medis yang diberikan kepada pasien dapat

digunakan sebagai referensi atau bahan pengajaran di bidang profesi tertentu.

6. *Dokumentasion*, artinya sebuah berkas rekam medis wajib mencakup sumber ingatan yang harus didokumentasikan untuk dipakai sebagai salah satu bahan pertanggung jawaban.

2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.4.1 Pengertian SOP (Standar Operasional Prosedur)

Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non struktural dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Namun sejalan dengan peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berfokus kepada pasien. Maka diperlukan perubahan paradigma akreditasi yang berfokus kepada provider menjadi akreditasi yang berfokus kepada pasien sebagai berikut (Vitalia, 2021).

- a. Suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang berurutan di bakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu.
- b. Suatu perangkat instruksi yang memberikan langkah-langkah yang berurutan yang benar dan baik berdasarkan konsisten bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan.
- c. Suatu perangkat instruksi yang memberikan langkah-langkah berurutan yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehingga membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan substandar.

2.4.2 Tujuan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Tujuan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu agar berbagai proses kerja rutin terlaksanakan dengan efisien, efektif, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan yang berlaku (Umami, 2020)

2.4.3 Pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Berkas rekam medis harus dikembalikan ke instalasi rekam medis dalam waktu 2x24 jam setelah pasien pulang yang sudah diisi lengkap oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bersangkutan. Dalam Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya. Untuk mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit tersebut perlu ditunjang oleh adanya pengolahan rekam medis yang baik (Nuria, 2021).

2.4.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengembalian Berkas Rekam

Medis

Berdasarkan SPM, Pengembalian berkas rekam medis merupakan sistem yang cukup penting di unit rekam medis, pengembalian rekam medis dimulai dari berkas di ruang rawat sampai ke unit rekam medis sesuai dengan kebijakan waktu pengembalian yaitu 2x24jam. Rekam medis dikatakan bermutu apabila rekam medis tersebut akurat, dapat dipercaya, valid, tepat waktu dan lengkap. Tepat waktu berarti rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Rekam medis yang telah lengkap harus dikembalikan sesuai dengan batas waktu

yang telah ditentukan dalam standar operasional prosedur yang ada. Pengembalian berkas rekam medis tepat waktu akan dapat tercapai jika petugas memiliki kinerja yang baik (Alfita, 2021).